

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 9 TAHUN 2016 SERI E.7

**PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR 9 TAHUN 2016**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR 108 TAHUN 2015 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON NOMOR 7 TAHUN 2014
TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT
PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi penataan, pembinaan dan pengendalian operasional Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang berdaya guna dan lebih berhasil guna, berkeadilan, saling menguntungkan dalam kesempatan berusaha serta dalam rangka peningkatan tertib usaha perdagangan dan investasi, maka perlu disusun Petunjuk Pelaksanaan Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kepastian berusaha dan tertib usaha serta upaya mencegah terjadinya praktek usaha yang tidak sehat, maka beberapa ketentuan Peraturan Bupati Nomor 108 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, perlu diubah untuk disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka Perubahan Atas Peraturan Bupati Cirebon Nomor 108 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberap kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4742);
9. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 68/M-Dag/Per/10/2012 tentang Waralaba untuk Jenis Usaha Toko Modern;
11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-Dag/Per/12/2013 jo. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/M-Dag/Per/09/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-Dag/Per/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;

12. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor 272/HK.105/DRJD/96 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Fasilitas Parkir;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2009 tentang Garis Sempadan Jalan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa barat Tahun 2009 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa barat Nomor 61, Seri E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2000 tentang Izin Lokasi (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2000 Nomor 20, Seri B.1);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2000 tentang Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2000 Nomor 3 Seri C.1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2000 tentang Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2005 Nomor 39, Seri C.1);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2000 tentang Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2000 Nomor 4 Seri C.2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2000 tentang Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2005 Nomor 40, Seri C.2);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 10 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Usaha Perindustrian dan Perdagangan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2002 Nomor 16, Seri C.3);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2003 tentang Retribusi Pemberian Fatwa Rencana Pengarahan Lokasi (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2003 Nomor 19 Seri B.3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 10 Tahun 2005 Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2003 tentang Retribusi Pemberian Fatwa Rencana Pengarahan Lokasi (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2005 Nomor 45 Seri B.4);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2007 Nomor 15, Seri E.6);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 17 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2011 Nomor 17, Seri E.7);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2014 Nomor 7 Seri E.5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 41).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI CIREBON NOMOR 108 TAHUN 2015 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN.

PASAL I

Beberapa ketentuan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 108 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf e diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
 - e. Penyebaran informasi melalui mobil keliling.
2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
 - (1) Setiap perusahaan yang melaksanakan kegiatan usaha Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib memperoleh IUP2T, IUPP dan IUTM.
 - (2) IUP2T, IUPP dan IUTM diperlakukan sebagai Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).
 - (3) Dalam hal Pasar Tradisional milik Pemerintah Daerah dikelola oleh dinas daerah yang menangani pasar, dikecualikan untuk memiliki IUP2T.
 - (4) Minimarket yang menjual gas elpiji 3 kg bersubsidi wajib mendapatkan rekomendasi dari Kepala Dinas.
3. Ketentuan pasal 4 ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
 - (2) Persyaratan untuk memperoleh IUP2T, IUPP dan IUTM meliputi:
 - a. Persyaratan IUP2T melampirkan dokumen:
 1. Fotokopi KTP;
 2. Fotokopi NPWP;
 3. Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan dan pengesahannya;
 4. Fotokopi dokumen hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat;
 5. Fotokopi Surat Izin Gangguan (HO);

6. Program Kemitraan yang dilengkapi dengan MOU dengan UMKM yang telah disahkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
 7. Surat Pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku;
 8. Fotokopi IUPP bagi Pasar Tradisional yang terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan.
- b. Persyaratan untuk memperoleh IUPP dan IUTM selain minimarket melampirkan dokumen:
1. Fotokopi KTP;
 2. Fotokopi NPWP;
 3. Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan dan pengesahannya;
 4. Fotokopi Dokumen hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat;
 5. Fotokopi Surat Izin Gangguan (HO);
 6. Program Kemitraan yang dilengkapi dengan MOU dengan UMKM yang telah disahkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
 7. Surat Pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku;
 8. Fotokopi IUPP bagi Toko Modern yang terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan.
- c. Persyaratan untuk memperoleh IUTM minimarket melampirkan dokumen:
1. Fotokopi KTP;
 2. Fotokopi NPWP;
 3. Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan dan pengesahannya;
 4. Surat Keterangan Sosialisasi pendirian minimarket terhadap masyarakat disekitar pendirian minimarket (bagi minimarket yang berdiri sendiri);
 5. Fotokopi Surat izin Gangguan (HO);
 6. Surat Pernyataan Kemitraan dengan UMKM;
 7. Fotokopi Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan;
 8. Fotokopi IUPP bagi minimarket yang terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan.
4. Ketentuan Pasal 4 diantara ayat (2) dan ayat (3) ditambah 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (2.a), sehingga berbunyi sebagai berikut :
- (2.a) Persyaratan daftar ulang IUP2T, IUPP dan IUTM melampirkan dokumen :
1. Fotokopi KTP;
 2. Fotokopi NPWP;
 3. Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan dan pengesahannya;
 4. Fotokopi Surat izin Gangguan (HO);
 5. IUP2T/IUPP/IUTM asli yang lama
 6. Program kemitraan yang dilengkapi dengan MOU dengan UMKM yang telah disyahkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan apabila telah mengalami perubahan kemitraan.

5. Ketentuan Pasal 4 ayat (6) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
 - (6) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam lampiran I, lampiran II dan lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
6. Ketentuan Pasal 5 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
 - (2) Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dalam rangka penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu mendapatkan rekomendasi Kepala Dinas.
7. Ketentuan Pasal 11 ayat (4) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
 - (4) Waktu pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b, huruf c, ayat (2), ayat (3) atas seizin Bupati yang permohonannya diajukan pada awal proses perizinan melalui rekomendasi Kepala Dinas.
8. Ketentuan Pasal 13 ayat (2) huruf a diubah, sehingga berbunyi :
 - a. Kepada Kepala Dinas.
9. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

Pengelola Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang telah memperoleh IUP2T, IUPP atau IUTM wajib menyampaikan laporan kegiatan usahanya secara berkala 6 (enam) bulan sekali selambat-lambatnya tanggal 15 Juli untuk 6 (enam) bulan pertama dan tanggal 15 Januari tahun berikutnya untuk 6 (enam) bulan kedua kepada Dinas.

10. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

Pengelola Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib menyampaikan tembusan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 kepada Badan.

11. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

Hasil penerbitan IUP2T, IUPP atau IUTM oleh Kepala Badan disampaikan kepada Kepala Dinas.

12. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang sudah beroperasi dan sudah memperoleh SIUP sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini wajib disesuaikan menjadi IUP2T, IUPP dan/atau IUTM pada saat heregistrasi dengan persyaratan melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c.

PASAL II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 22 Pebruari 2016

BUPATI CIREBON,

TTD

SUNJAYA PURWADISASTRA

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 3 Maret 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

TTD

YAYAT RUHYAT

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2016 NOMOR 9, SERI E.7

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 9 Tahun 2016

TANGGAL : 22 Pebruari 2016

FORMULIR PERMOHONAN
IJIN USAHA PENGELOLAAN PASAR TRADISIONAL (IUP2T) /
IJIN USAHA PUSAT PERBELANJAAN (IUPP) / IJIN USAHA TOKO MODERN (IUTM)

KOP PERUSAHAAN

Nomor : Tahun.....
Lampiran : 1 (satu) berkas Kepada
Perihal : Permohonan Ijin Usaha Yth. PEJABAT PENERBIT
Pusat Perbelanjaan (IUPP), Ijin Usaha di -
Pengelolaan Pasar Tradisional (IUP2T),
Ijin Usaha Toko Modern (IUTM *)

Dengan ini kami mengajukan permohonan ijin untuk melaksanakan kegiatan IUP2T / IUPP / IUTM *) , (baru, hilang, rusak) *) di KABUPATEN CIREBON.

Dengan data dan dokumen yang dilampirkan sebagai berikut :

I. IDENTITAS PEMOHON

- 1 Nama :
- 2 Jabatan Dalam :
- Perusahaan
- 3 Alamat Tempat Tinggal :
- 4 Kode Pos :
- 5 No Telpon / Faximile :
- 6 No KTP / Paspor :
- 7 Kewarganegaraan :

II. IDENTITAS PERUSAHAAN

- 1 Nama Perusahaan :
- 2 Alamat Perusahaan :
- 3 Kelurahan / Desa :
- 4 Kecamatan :
- 5 Telepon/Fax :
- 6 Kode Pos :
- 7 Kabupaten/ Kota/ :
- Kotamadya
- 8 Provinsi :

III. KEPEMILIKAN MODAL DAN SAHAM

- 1 Bentuk Perusahaan : Perseroan Terbatas, Koperasi/ CV/ Firma*)
- 2 Copy Akta Pendirian : No.....tgl.
.....
- 3 Copy Akta Perubahan : No.....tgl.
(bila ada)

IV. KEPEMILIKAN MODAL DAN SAHAM

1. Modal Tetap :
2. Saham (khusus untuk penanaman modal
- a. Modal :
- b. Komposisi kepemilikan saham
- b.1. Nasional :% (prosen)
- b.2. Asing :% (prosen)
3. Status perusahaan : PMDN/ PMA*)

V. IDENTITAS PASAR TRADISIONAL/PUSAT PERBELANJAAN/TOKO MODERN

1. Nama Pasar Tradisional/ :
- Pusat Perbelanjaan / Toko
Modern
2. Luas tanah/ bangunan : Tanahm2
: Bangunan.....m2

3. Luas Lantai Penjualan :m2
4. Luas Lahan Parkir :m2
5. Kapasitas Parkir : Roda empat
6. Alamat :
7. Kelurahan / Desa :
8. Kecamatan :
9. Kode Pos :
10. Kabupaten/ Kota/ :
11. Provinsi :

Data Tambahan untuk Pusat Perbelanjaan :

1. Jumlah Pedagang : Pedagang
 - a. UMKM : Pedagang
 - b. Penyewa Utama : Pedagang
Anchor Tenant (Bila Ada)
2. Nama Penyewa Utama/ Anchor Tenant
 - a., Luas lantai penjualan.....M2
 - b., Luas lantai penjualan.....M2
 - c., Luas lantai penjualan.....M2
3. Analisa Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat :
 - a. Nama Konsultan :
 - b. Alamat Konsultan :

VI. DOKUMEN PENDUKUNG

1. Rencana Kemitraan dengan UMKM untuk Pusat Perbelanjaan atau Toko Modern.
2. Surat Pernyataan kesanggupan melaksanakan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Surat Permohonan ini kami buat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata data atau informasi dan keterangan tersebut tidak benar atau palsu, kami menyatakan bersedia untuk dicabut izin yang telah diterbitkan dan dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....20.....

Nama dan Tandatangani
Penanggungjawab perusahaan

.....
Cap perusahaan dan materai cukup

Catatan :

*) coret yang tidak perlu.

BUPATI CIREBON,

TTD

SUNJAYA PURWADISASTRA

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 3 Maret 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

TTD
YAYAT RUHYAT

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2016 NOMOR 9, SERI E.7

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 9 Tahun 2016

TANGGAL : 22 Pebruari 2016

FORMAT RENCANA KEMITRAAN DENGAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL		
1.	Nama dan alamat masing-masing pihak	:
2.	Bentuk dan lingkup kegiatan usaha	:
3.	Pola Kemitraan yang digunakan	:
4.	Hak dan Kewajiban masing-masing pihak	:
5.	Sanksi apabila isi perjanjian yang telah disepakati tidak dilaksanakan	:
6.	Jangka waktu berlakunya perijinan	:
7.	Cara menyelesaikan perselisihan	:
8.	Bentuk pembinaan yang dilakukan kepada usaha mikro dan usaha kecil	:
9.	Cara pembayaran	:
.....,.....20 Penanggungjawab Cap perusahaan dan materai cukup		

BUPATI CIREBON,

TTD

SUNJAYA PURWADISASTRA

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 3 Maret 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

TTD
YAYAT RUHYAT

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2016 NOMOR 9, SERI E.7

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 9 Tahun 2016

TANGGAL : 22 Pebruari 2016

A. FORMAT SURAT IZIN USAHA PENGELOLAAN PASAR TRADISIONAL

KOP SURAT PEMERINTAH KABUPATEN				
SURAT IZIN PENGELOLAAN PASAR TRADISIONAL NOMOR :				
1.	Nama Perusahaan	:	
2.	Nama Penanggung Jawab & Jabatan	:	
3.	Alamat Perusahaan	:	
4.	NPWP	:	
5.	Nomor Telepon/ Fax	:	
6.	Luas Lantai Penjualan	:	
7.	Kegiatan Usaha	:	
8.	Barang/ Jasa Dagangan utama	:	
9.	KBLI	:	
10.	Nomor dan Tanggal Rekomendasi	:	
Izin usaha ini berlaku untuk melakukan kegiatan usaha pengelolaan Pasar Tradisional pada 1 (satu) lokasi dan wajib didaftarkan ulang setiap 5 (lima) tahun				
<table border="1"><tr><td style="text-align: center;">PAS PHOTO 3X4</td></tr></table>		PAS PHOTO 3X420 PEJABAT PENERBIT IUP2T (.....) NIP.....	
PAS PHOTO 3X4				

B. FORMAT SURAT IZIN USAHA PUSAT PERBELANJAAN

KOP SURAT PEMERINTAH KABUPATEN		
SURAT IZIN USAHA TOKO MODERN NOMOR :		
1.	Nama Perusahaan	:
2.	Nama Penanggung Jawab & Jabatan	:
3.	Alamat Perusahaan	:
4.	NPWP	:
5.	Nomor Telepon/ Fax	:
6.	Luas Lantai Penjualan	:
7.	Kegiatan Usaha	:
8.	Barang/ Jasa Dagangan utama	:
9.	KBLI	
10.	Nomor dan Tanggal Rekomendasi	:
<p>Izin usaha ini berlaku untuk melakukan kegiatan usaha Toko Modern pada 1 (satu) lokasi dan wajib didaftarkan ulang setiap 5 (lima) tahun</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-start; margin-top: 20px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center; width: 15%;"> PAS PHOTO 3X4 </div> <div style="width: 80%;"> <p style="text-align: right;">.....,.....20</p> <p style="text-align: center;">PEJABAT PENERBIT IUP2T</p> <p style="text-align: right;">(.....)</p> <p style="text-align: right;">NIP.....</p> </div> </div>		

C. FORMAT SURAT IZIN USAHA TOKO MODERN

KOP SURAT PEMERINTAH KABUPATEN			
SURAT IZIN USAHA PUSAT PERBELANJAAN NOMOR :			
1.	Nama Perusahaan	:
2.	Nama Penanggung Jawab & Jabatan	:
3.	Alamat Perusahaan	:
4.	NPWP	:
5.	Nomor Telepon/ Fax	:
6.	Luas Lantai Penjualan	:
7.	Kegiatan Usaha	:
8.	Barang/ Jasa Dagangan utama	:
9.	KBLI	:
10.	Nomor dan Tanggal Rekomendasi	:
<p>Izin usaha ini berlaku untuk melakukan kegiatan usaha Pusat Perbelanjaan pada 1 (satu) lokasi dan wajib didaftarkan ulang setiap 5 (lima) tahun</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-start; margin-top: 20px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center; width: 15%;"> PAS PHOTO 3X4 </div> <div style="width: 80%;"> <p style="text-align: right;">.....20</p> <p style="text-align: right;">PEJABAT PENERBIT IUP2T</p> <p style="text-align: right;">(.....)</p> <p style="text-align: right;">NIP.....</p> </div> </div>			

BUPATI CIREBON,

TTD

SUNJAYA PURWADISASTRA

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 3 Maret 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

TTD
YAYAT RUHYAT

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2016 NOMOR 9, SERI E.7